


IZIN OPERASIONAL KB MASLAHQUL KHOIR KECAMATAN CIKARANG TIMUR

LEMBAR DEPAN



IZIN OPERASIONAL KB MASLAHQUL KHOIR KECAMATAN CIKARANG TIMUR

LEMBAR BELAKANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : PAUD MASLAQUL KHOIR
Alamat : Jl. Cipayung No.21 Kp. Baru 01/05 Desa Tanjung Baru Kec. Cikarang Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta dengan Tipe C (Terdaftar)

Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 01 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2010.

Ketiga : Kewajiban pemegang ijin PAUD :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;

Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 1 April 2009



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kecamatan Cikarang Timur;

SK KEMENKUMHAM KB MASLAQUL KHOIR KECAMATAN CIKARANG TIMUR



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010700.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHL GHONI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AHMAD ALI NURDIN, SH , sesuai Akta Nomor 22, Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris AHMAD ALI NURDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHL GHONI tanggal 24 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016022432105270 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHL GHONI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHL GHONI
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 22, Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris AHMAD ALI NURDIN, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010856.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 24 Februari 2016